

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Akuntan publik adalah orang yang bertindak sebagai praktisi ataupun anggota Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa auditing professional kepada klien dan memiliki pendidikan, pelatihan serta pengalaman yang mereka miliki. Profesi akuntan publik diharapkan dapat memberikan kepercayaan bagi masyarakat termasuk manajemen perusahaan. Masyarakat juga mengharapkan akuntan publik harus menjaga kompetensi dan integritas dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas audit.

Laporan keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan laporan keuangan adalah kunci bagi perusahaan untuk dapat menggambarkan kinerja perusahaan khususnya dalam bidang keuangan serta mengevaluasi kesehatan keuangan. Laporan Keuangan juga digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan untuk pihak manajemen perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus dipastikan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada salah saji material. Audit yang dilaksanakan oleh pihak yang bebas dari manajemen dan harus diandalkan dari segi profesinya, yakni seorang Akuntan Publik, Auditor merupakan profesi Akuntan Publik yang merupakan profesi kepercayaan masyarakat, manfaat dari jasa Akuntan Publik yaitu melakukan pemberian informasi yang akurat dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan, oleh karena itu dibutuhkan auditor yang memiliki kualitas

audit yang baik, Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia dalam standar profesional akuntan publik (2011) audit yang dilakukan oleh seorang akuntan publik atau auditor dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi standar umum, standar laporan, dan standar pekerjaan lapangan. Standar mutu yang ada kaitannya dengan persyaratan auditor, dan mutu pekerjaannya, untuk standar laporan berkaitan dengan kriteria dan ukuran mutu kinerja akuntan publik dalam melaksanakan pelaporan, Standar Pekerjaan lapangan berkaitan dengan kriteria dan mutu kinerja akuntan publik dalam melakukan pekerjaan lapangan.

Kualitas Audit adalah suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasannya”. (Rendal J. Elder, etc dalam Amir Abadi 2011:47) dan Menurut Arens, et al. (2017:105) mendefinisikan kualitas audit sebagai berikut: “Kualitas audit adalah kemampuan untuk mendeteksi dan melaporkan kesalahan yang bersifat material dalam laporan keuangan. Kemampuan mendeteksi kesalahan merupakan refleksi atau gambaran dari kompetensi auditor, sedangkan kemampuan melaporkan kesalahan berkaitan dengan etika atau integritas auditor yang diproksikan dengan independensi.”

Fenomena yang berkaitan dengan kualitas audit yang dihasilkan oleh kantor akuntan publik (KAP) yang mendapat sorotan masyarakat dengan adanya keterlibatan akuntan publik di dalamnya. Dalam beberapa kasus berdasarkan berita dari CNBC Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2018 terjadi suatu pelanggaran atas kualitas audit yang telah dilakukan oleh salah satu Akuntan Publik Marlinna,

Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny & Rekan terhadap PT. Sun Prima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP Finance) SNP merupakan anak usaha Group Columbia, yang selama ini bergerak dibidang pembiayaan untuk pembelian alat rumah tangga. Dalam kasus ini, pelanggaran yang telah dilakukan oleh satu Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny & Rekan yaitu penyalahgunaan atas kinerja kualitas audit yang memenuhi standar profesional akuntan publik, terdapat pelanggaran yang dibuat oleh manajemen PT. SNP Finance yang tidak dapat terdeteksi oleh auditor Akuntan Publik Marlinna, Akuntan Publik Merliyana Syamsul, atas laporan keuangan PT. SNP Finance tahun buku 2012 – 2016 pada akun piutang, yang mana telah dimanipulasi oleh manajemen PT. SNP Finance dengan nominal yang cukup materialitas sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak akan tetapi tidak terdeteksi oleh dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny & Rekan, diantaranya yaitu pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan, dan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen. Dalam kasus ini, yang memiliki tenaga kerja auditor yang berpengalaman seharusnya mencegah terjadinya salah saji yang terdapat dalam laporan keuangan dan dalam sistem pengendalian mutu terkait ancaman kedekatan yang berupa hubungan yang cukup lama antara personel senior dalam perikatan audit pada klien. (<https://www.cnnindonesia.com/>)

Berdasarkan fenomena di atas, Kantor Akuntan Publik tersebut dinilai memiliki kinerja yang buruk oleh publik dan menghasilkan kualitas audit yang

rendah. Hal ini akan mempengaruhi keputusan klien dalam menggunakan jasa profesional mereka selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah salah satunya pengendalian mutu KAP. Setiap KAP diharuskan memenuhi Standar Pengendalian Mutu Audit yang berisi unsur pengendalian mutu dan segala sesuatu yang terkait pengimplementasian yang efektif pada sistem. Standar Pengendalian Mutu Audit merupakan acuan bagi kantor akuntan publik dalam melaksanakan pengendalian atas kualitas jasa yang dihasilkan oleh KAP. Arens et al (2014:43) mengungkapkan bahwa bagi sebuah kantor akuntan publik (KAP).

Pengendalian mutu terdiri dari metode yang digunakan untuk memastikan bahwa KAP memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada klien dan pihak-pihak lain. Metode-metode ini meliputi struktur organisasi KAP itu serta prosedur yang ditetapkannya. Standar Pengendalian Mutu (SPM) memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar sebagaimana Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI 2011).

Fenomena yang berkaitan dengan pengendalian mutu audit ialah Kementerian Keuangan mengumumkan sanksi yang dijatuhkan pada Akuntan Publik Kasner Sirumpea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Satanto, Fahmi, Bambang & Rekan atas kesalahan audit pada Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2018. Laporan keuangan tahunan Garuda tersebut dinyatakan cacat setelah ditemukan fakta bahwa Garuda Indonesia mengakui pendapatan terkait kerjasama yang dilakukan dengan PT Mahata Aero Teknologi atas pembayaran yang akan

diterima Garuda setelah penandatanganan perjanjian sehingga hal tersebut berdampak pada laporan laba rugi Garuda. Melihat ini dua komisari Garuda tidak turut mendatangi laporan keuangan 2018 tersebut. Kementerian Keuangan melalui pusat pembinaan profesi keuangan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (anggota organisasi audit internasional BDO) yang melakukan audit atas laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2018. pemeriksaan tersebut mendapatkan isu penting menyangkut sistem pengendalian mutu KAP. KAP yang bersangkutan belum menerapkan sistem pengendalian mutu terkait konsultasi dengan pihak eksternal. Tim Pusat Pembinaan Profesi Keuangan telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan terhadap Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan juga memberikan peringatan tertulis dengan disertai kewajiban memperbaiki sistem pengendalian mutu KAP pada Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Susanto, Fahmi, Bambang & Rekan. Akuntan Publik Kasner Sirumapea dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun. Sanksi tersebut dijatuhkan karena pelanggaran Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur bahwa laporan keuangan yang disampaikan kepada otoritas pasar modal harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum, Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan, SA 315, SA 500, dan SA 560, serta SA 700 yang mengatur tentang perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan. OJK memberikan perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia Tbk

untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan tahunan tahun 2018 serta menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta rupiah. Sanksi denda masing-masing sebesar 100 juta rupiah dikenakan kepada seluruh anggota direksi Garuda dan 100 juta rupiah secara tanggung renteng kepada seluruh anggota direksi dan dean komisaris yang menandatangani laporan tahunan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018. (<https://pppk.kemenkeu.go.id/>)

Berdasarkan fenomena diatas, Kantor Akuntan Publik tersebut dinilai belum memiliki sistem pengendalian mutu yang optimal hingga menghasilkan kualitas audit yang rendah. Hal ini akan mempengaruhi keputusan klien dalam menggunakan jasa professional mereka.

Selain itu faktor yang mempengaruhi kualitas audit adalah Reputasi Kantor Akuntan Publik.

Reputasi adalah (Basya, dalam Basya dan Sati. 2006: 6) suatu nilai yang diberikan kepada individu, institusi atau negara. Reputasi tidak bisa diperoleh dalam waktu singkat karena harus dibangun bertahun-tahun untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dinilai oleh publik. Reputasi juga baru bertahan dan sustainable apabila konsistennya perkataan dan perbuatan.”. Cameron (2005) menyatakan bahwa reputasi KAP sangat menentukan kredibilitas laporan keuangan, ketika: “Kantor akuntan yang bereputasi baik diperkirakan dapat melakukan audit lebih efisien dan memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menyelesaikan audit sesuai jadwal. Auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik besar dipandang sebagai auditor yang bereputasi tinggi. KAP yang memiliki reputasi baik umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar (kompetensi, keahlian, dan kemampuan

auditor, fasilitas, sistem dan prosedur pengauditan yang digunakan) dibandingkan dengan KAP yang reputasinya kurang baik.”

Reputasi Kantor Akuntan Publik akan berbanding lurus dengan Reputasi Akuntan Publik yang merupakan sumber daya utama yang ada di Kantor Akuntan Publik. Selain itu waktu yang digunakan Kantor Akuntan Publik bereputasi baik lebih efisien, karena sumber daya yang dimiliki berkualitas.

Fenomena yang berkaitan dengan Reputasi Kantor Akuntan Publik tercermin dalam kasus yang terjadi di Indonesia yaitu tidak sebandingnya jumlah perusahaan yang harus diaudit dengan banyaknya kantor akuntan publik, hal ini menyebabkan bermunculannya kantor akuntan publik (KAP) “bodong” alias tidak berijin (Tia Adityasih; 2010). Masih menurut Tia Adityasih (2010) tingginya kebutuhan jasa akuntan publik, banyak pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan kesempatan ini. Data yang dihimpun IAPI menunjukkan, modus KAP “Bodong” tersebut dengan cara memalsukan identitas (surat izin, stempel, dll) dari akuntan public yang sah (Tia Adityasih; 2010). Laporan yang dibuat pun sangat tidak memenuhi standar yang ditentukan dan diperparah oleh para pemakai jasa akuntan tidak memahami praktek ilegal tersebut (Tia Adityasih; 2010). Baru disadari ada pemalsuan nama, izin, stempel, dan surat-surat tertentu dan bisa juga ketika dicek biasanya akuntan palsu tersebut tidak masuk dalam daftar akuntan publik resmi (Tarkosunaryo; 2010). IAPI menilai, maraknya akuntan palsu itu dikarenakan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, masih lepas tangan dalam penangannya (Tia Adityasih; 2010). Ketika kasus-kasus tersebut dilaporkan maka pemerintah hanya mengatakan pengaturan hanya dilakukan terhadap akuntan yang

mempunyai izin resmi (Tia Adityasih; 2010). (<http://www.akuntanonline.com>, diakses 30 jan 2010)

Berdasarkan fenomena di atas, Reputasi Kantor Akuntan Publik tersebut dinilai untuk memperhatikan kinerja yang akan berpengaruh menentukan kredibilitas laporan keuangan klien. Hal ini akan mempengaruhi keputusan klien dalam menggunakan jasa professional Kantor Akuntan Publik bereputasi baik lebih efisien, karena sumber daya yang dimiliki berkualitas.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“Pengaruh Pengendalian Mutu Audit dan Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit (Survei Kantor Akuntan Publik Wilayah Kota Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian permasalahan diatas, penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Ditemukan adanya Kantor Akuntan Publik menyalagunakan atas kinerja kualitas audit yang belum memenuhi standar profesional akuntan public, yaitu terdapat beberapa file tidak dapat terdeteksi oleh auditor
2. Adanya kasus kantor akuntan publik dinilai belum memiliki sistem pengendalian mutu yang optimal hingga menghasilkan kualitas audit yang rendah. Hal ini menyebabkan perusahaan tersebut diberi sanksi oleh OJK yaitu perintah tertulia suntuk memperbaiki dan menyajikan kembali

laporan keuangan serta menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta rupiah.

3. Masih adanya kantor akuntan publik yang tidak memperhatikan terkait reputasi kantor akuntan publik yang bakal berpengaruh menentukan kredibilitas laporan keuangan

Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena pada latar belakang penelitian yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah pokok seperti berikut :

1. Bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Mutu Audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Kota Bandung.
2. Bagaimana Reputasi KAP pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
3. Bagaimana Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Mutu Audit terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh Reputasi KAP terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Mutu Audit, Reputasi KAP, dan Ukuran KAP terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Sistem Pengendalian Mutu Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
2. Untuk mengetahui reputasi KAP pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
3. Untuk mengetahui kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Mutu Audit terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Reputasi KAP terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pengendalian Mutu Audit dan Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai keadaan sesungguhnya berkaitan dengan judul yang penulis ambil. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini dibagi mejadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam memperbanyak pengetahuan yang mendalam yang berhubungan dengan pengaruh pengendalian mutu dan reputasi kantor akuntan publik terhadap kualitas audit. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan dengan menerapkan ilmu yang diperoleh dalam bidang audit. Selain itu, penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna untuk menambah referensi atau sebagai sumber informasi baik bagi pihak-pihak yang tertarik pada topik sejenis, serta dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bergerak untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi penulis

Penelitian ini dijadikan sarana untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pemahaman bagi penulis mengenai gambaran pengaruh pengendalian mutu, reputasi kantor akuntan publik dan ukuran kantor akuntan publik terhadap kualitas audit. Selain itu penulis juga dapat mengetahui sebenarnya penerapan teori yang didapat dari perkuliahan dengan praktik yang ada di lapangan. Serta diharapkan penelitian ini mampu memenuhi syarat dalam menempuh sidang Sarjana Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung.

2. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh pengendalian mutu dan reputasi kantor akuntan publik terhadap kualitas audit dari seorang auditor kepada perusahaan pengguna jasa kantor akuntan publik untuk menilai kinerja auditor sebelum memberikan wewenang kepada kantor akuntan publik untuk mengaudit perusahaan.

3. Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi di masa yang akan datang sebagai penambah wawasan bagi mahasiswa / pembaca, khususnya dalam bidang akuntansi dan audit yang menyangkut sistem pengendalian mutu, reputasi kantor akuntan publik terhadap kualitas audit

4. Bagi Pihak Lain.

Diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sarana informasi bagi para pembaca yang akan mengadakan penelitian mengenai bidang yang sama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian kepada kantor akuntan publik yang berada di Kota Bandung. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.